



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 5/HK.03.1/3306/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 9/HK.04/3306/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Purworejo, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9/HK.04/3306/2021 telah ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Sdr. Imam Turmudi, S.Sy., M.S.I. telah ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023;
- c. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka penetapan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9/HK.04/3306/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2/PK.01/3306/2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Periode 2018-2023 pada tanggal 10 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9/HK.04/3306/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9/HK.04/3306/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Tim Pembina dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 (dua) Nomor 5 (lima) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 5/HK.03.1/3306/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 9/HK.04/3306/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU	Pembina
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pembina
3.	Widya Astuti, SS., M.Par	Anggota KPU	Pembina
4.	Purnomosidi, S.Pt	Anggota KPU	Pembina
5.	Imam Turmudi, S. Sy., M.S.I	Anggota KPU	Pembina
6.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum

